



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 312 / Pdt. P / 2017 / PN.Bpp.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**T A H A N G :** Tempat tanggal lahir Sidrap, 30 April 1946, pekerjaan pedagang, alamat Jalan Wolter Monginsidi RT. 33, No. 42, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan No : 312/Pdt.P/2017/PN.Bpp tanggal 29 Agustus 2017 tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini

Telah membaca Penetapan Hakim No : 312/Pdt.P/2017/PN.Bpp tanggal 29 Agustus 2017, tentang hari sidang pertama perkara permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

- Bahwa Pemohon adalah Penduduk kota Balikpapan;
- Bahwa Pemohon anak kesatu dari pasangan suami istri LA TAN Ayah dan KAMARIA Ibu yang lahir di Sidrap, pada tanggal 30 April 1946;

Hal. 1 dari 8 Putusan Permohonan No.312/Pdt.P/2017/PN.Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sebagai kutipan Akta kelahiran Nomor : 61730/2011, Tanggal 15 Maret 2012;
- Bahwa mengenai nama pemohon yang tercantum pada kutipan akta kelahiran pemohon terdapat kekeliruan penulisan yaitu tertulis **TAHAN** Padahal yang sebenarnya adalah **TAHANG** sebagaimana yang tercantum didalam dokumen-dokumen atas nama Pemohon yaitu :

1. Kartu tanda penduduk NIK : 6471023004460001, nama pemohon tertulis **TAHANG**;
2. Kartu keluarga No. 6471021803090020, nama Pemohon tertulis **TAHANG**;
3. Buku nikah No. 112/1970 , nama Pemohon tertulis **TAHAN**;
4. Salinan penetapan Pengadilan Agama Balikpapan perbaikan identitas pada kutipan akta nikah Nomor : 269/Pdt.P/2017/PA Bpp, nama Pemohon tertulis **TAHANG BIN LA TAN**;
5. Surat keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat Nomor : Kua.16.09.2/PW.01/295/2017, nama Pemohon tertulis **TAHANG**;

- Bahwa Pemohon pernah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk melakukan perbaikan nama Pemohon tersebut, namun di jelaskan oleh Pegawai kantor tersebut, untuk melakukan perbaikan nama Pemohon tidak bisa di lakukan begitu saja, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 8 Putusan Permohonan No.312/Pdt.P/2017/PN.Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan Nama Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor : 61730/2011, yang bernama **TAHAN** yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Tanggal 15 Maret 2012 yaitu dari **TAHAN** menjadi **TAHANG**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 61730/2011, Tanggal 15 Maret 2012.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat Permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama H. TAHANG diberi tanda dengan bukti P-1;
2. Kartu Keluarga Nomor : 647102 180309 0020 atas nama TAHANG tanggal 24 Juli 2017, diberi tanda dengan bukti P-2;
3. Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 61730 / 2011 atas nama TAHAN, tanggal 15 Maret 2011, diberi tanda dengan bukti P-3;
4. Kutipan Akte Nikah AC. No. 293892 atas nama TAHAN dengan MARDIANAH tanggal 04 Mei 1970, diberi tanda dengan bukti P-4;
5. Surat Keterangan No. Kua.16.09.2/PW.01/295/2017 tertulis TAHAN dan MARDIANAH sebenarnya TAHANG dan MARDIANA, tanggal 18 Agustus 2017, diberi tanda dengan bukti P-5;

Hal. 3 dari 8 Putusan Permohonan No.312/Pdt.P/2017/PN.Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Salinan Penetapan No. 269/Pdt.P/2017/PA.Bpp atas nama TAHANG Bin LA TAN dan MARDIANA Binti LAILE, tanggal 14 Agustus 2017, diberi tanda dengan bukti P-6;

Surat-surat bukti foto copy tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup ;

Menimbang, bahwa selain surat surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagaimana tersebut dibawah ini;

## 1. HJ. MARDIANA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon, Pemohon adalah suami saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jalan Wolter Monginsidi RT. 33, No. 33, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Pemohon menikah dengan MARDIANA (saksi);
- Bahwa nama Pemohon yang dimohonkan dalam permohonan ini TAHANG;
- Bahwa Pemohon di Lahirkan di Balikpapan pada tanggal 30 April 1946;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Kutipan Akte Kelahiran
- Bahwa nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran adalah TAHAN;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan ini karena nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tertulis TAHAN yang benar adalah TAHANG;

## 2. J U M I R A :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan hubungan saksi dengan Pemohon, Pemohon adalah anak kandung Pemohon;

Hal. 4 dari 8 Putusan Permohonan No.312/Pdt.P/2017/PN.Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jalan Wolter Monginsidi RT. 33, No. 33, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;

- Bahwa Pemohon sudah menikah;

- Bahwa Pemohon menikah dengan MARDIANA (saksi);

- Bahwa nama Pemohon yang dimohonkan dalam permohonan ini TAHANG;

- Bahwa Pemohon di Lahirkan di Balikpapan pada tanggal 30 April 1946;

- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Kutipan Akte Kelahiran

- Bahwa nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran adalah TAHAN;

- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan ini karena nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tertulis TAHAN yang benar adalah TAHANG;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu berupa apapun lagi selain memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu sebagaimana tersebut dalam berita acara perkara permohonan ini diambil alih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mengemukakan nama Pemohon yang tertera dalam Akte Kelahiran lahir pada tanggal 30 April 1946 berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 61730 / 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 15 Maret 2012, tertulis TAHAN menjadi TAHANG;

Hal. 5 dari 8 Putusan Permohonan No.312/Pdt.P/2017/PN.Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2. (dua) orang saksi masing-masing bernama HJ. MARDIANA dan JUMIRA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah penduduk tetap Kota Balikpapan bernama TAHANG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 61730 / 2011 tanggal 15 Maret 2011/2583 / 1996, tanggal 12 Nopember 1996 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diperoleh fakta bahwa tertulis nama Pemohon TAHAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5, berupa Kutipan Akte Nikah AC. No. 293892 , tanggal 04 Mei 1970 dan Surat Keterangan No. Kua.16.09.2/PW.01/295/2017, tanggal 18 Agustus 2017 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diperoleh fakta bahwa tertulis nama Pemohon TAHAN dan sebenarnya TAHANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Salinan Penetapan No. 269/Pdt.P/2017/PA.Bpp, tanggal 14 Agustus 2017 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diperoleh fakta bahwa nama Pemohon adalah TAHANG Bin LA TAN;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor: 6173 / 2011 atas nama TAHAN, tanggal 15 Maret 2012 dengan nama Pemohon yang tertera pada KTP, KK dan Salinan Penetapan No. 269/Pdt.P/2017/PA.Bpp, tanggal 14 Agustus 2017, yang diterbitkan Pengadilan Agama Balikpapan, maka Pemohon mengajukan Permohonan pada Pengadilan Negeri Balikpapan agar dapat memperbaiki kekeliruan nama Pemohon yang tertulis pada Akte Kelahiran Pemohon tertulis TAHAN menjadi TAHANG;

Hal. 6 dari 8 Putusan Permohonan No.312/Pdt.P/2017/PN.Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan norma-norma kepatutan maupun ketertipan umum, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka diperintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mencatat ke dalam buku Register untuk maksud itu dan memberikan catatan pinggir Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 61730 / 2011 tanggal 15 Maret 2012, yang berlaku sekarang tentang perbaikan nama Pemohon dari yang tertulis TAHAN menjadi TAHANG;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 61730 / 2011, yang bernama **TAHAN** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 15 Maret 2012 yaitu tertulis **TAHAN** menjadi **TAHANG**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 61730 / 2011, tanggal 15 Maret 2012;

Hal. 7 dari 8 Putusan Permohonan No.312/Pdt.P/2017/PN.Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar  
Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka  
untuk umum pada hari **RABU tanggal 06 September 2017**, oleh kami  
**NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.** selaku Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan,  
dengan di bantu oleh **ABDUL HALIM, S.H.** Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Balikpapan serta dengan dihadiri oleh Pemohon ;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim tersebut**

**ABDUL HALIM, S.H.**

**NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.**

**Perincian biaya :**

Pencatatan Permohonan	:	Rp.	30.000,-
Pemberkasan	:	Rp.	50.000,-
Biaya Relas	:	Rp.	100.000,-
P N B P	:	Rp.	5.000,-
Biaya Redaksi Penetapan	:	Rp.	5.000,-
Biaya Materai Penetapan	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	196.000,- (Seratus sembilan puluh

enam ribu rupiah)